



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan Sistem Transportasi berbasis elektronik yang efektif dan efisien perlu dibentuk pedoman Sistem Transportasi berbasis elektronik pada Provinsi Lampung, penyelenggaraan transportasi yang terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi, penyelenggaraan angkutan menggunakan kendaraan berbasis elektronik tersebut terhadap penyelenggaraan angkutan umum di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan transportasi berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat memberikan landasan untuk pengaturan Transportasi berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 6820);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1674) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
11. Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Elektronik untuk Transportasi yang selanjutnya disebut Aplikasi Transportasi Berbasis Elektronik adalah aplikasi berbasis *web* atau *smartphone* yang digunakan untuk melakukan pemesanan kendaraan angkutan.
12. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.
13. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah Badan Hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
14. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan transportasi berbasis elektronik.
15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
17. Ruang publik adalah ruang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dalam penyelenggaraan lalu lintas antara lain halte, jalan dan badan jalan, trotoar dan sejenisnya.
18. Kemitraan adalah kerja sama bisnis dalam hubungan bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan prinsip saling membutuhkan, kepercayaan, penguatan dan manfaat yang melibatkan antara Perusahaan Angkutan Sewa Khusus dan Pengemudi.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum terhadap aspek keadilan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan dalam Penyelenggaraan Transportasi Berbasis Elektronik.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Transportasi Berbasis Elektronik yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, dan efisien guna meningkatkan produktifitas dan daya saing Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan;
- b. pengendalian dan pengawasan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. ketentuan sanksi.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 5

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Selain badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.
- (4) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha;
 - b. mengelola pengemudi dan kendaraan Transportasi Berbasis Elektronik;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan kepada pengemudi secara rutin;
 - d. mengelola dan menerima pengaduan pelanggan/penumpang;
 - e. menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas dan data Pengemudi dan Penumpang selain yang digunakan untuk memenuhi pemesanan transportasi berbasis elektronik;
 - f. mempunyai mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap pengemudi selama pengemudi menunggu dan memenuhi pesanan;
 - g. memastikan ketersediaan lokasi menunggu selama Pengemudi belum mendapatkan pesanan;
 - h. menyediakan tempat menunggu/parkir untuk pengemudi;
 - i. menjamin kesesuaian pengemudi dan kendaraan dengan identitas pengemudi dan data kendaraan yang tertera di aplikasi;
 - j. menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa pengguna aplikasi dan biaya penunjang berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
 - k. memberikan data laporan Penyelenggaraan Transportasi Elektronik melalui Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali terkait evaluasi kinerja perusahaan aplikasi berupa dashboard sistem aplikasi, laporan keuangan 3 (tiga) bulanan atas penggunaan biaya penunjang, data operasional jumlah mitra pengemudi dan laporan keuangan tahunan.

- (5) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus memiliki perizinan berusaha.
- (6) Pemberian izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Kedua
Penggunaan Kendaraan Sepeda Motor dengan Aplikasi Berbasis
Teknologi Informasi

Pasal 6

- (1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat memiliki ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi yang telah ditentukan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh penumpang;
 - e. besaran biaya jasa yang dikenakan sesuai kesepakatan atau yang tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - f. pemesanan dilakukan sesuai kesepakatan atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat wajib memenuhi aspek:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan; dan
 - e. keteraturan.
- (3) Besaran biaya jasa yang tercantum pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya jasa penggunaan.
- (4) Penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (5) Penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi wajib:
 - a. menerapkan perlakuan adil, transparan, dan handal;
 - b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Penumpang; dan
 - c. menjamin kesesuaian Pengemudi dan kendaraan dengan identitas Pengemudi dan data kendaraan bagi penggunaan Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
- (6) Kewajiban pemenuhan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perusahaan Aplikasi

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Transportasi dengan aplikasi berbasis elektronik dapat dilakukan oleh:
 - a. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus secara mandiri atau bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi; dan
 - b. pengemudi sepeda motor bekerja sama dengan Perusahaan Aplikasi.

- (2) Perusahaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan aplikasi yang menjadi perantara antara Perusahaan Angkutan Sewa Khusus, Pengemudi, dan Penumpang;
 - b. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki perizinan berusaha dalam merekrut pengemudi atau pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - c. memberikan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang kendaraannya telah memiliki perizinan berusaha berupa Kartu Elektronik Standar Pelayanan;
 - d. membuka kantor cabang dan menunjuk penanggung jawab kantor cabang di daerah sesuai dengan wilayah operasi
 - e. memberikan perlindungan terhadap Pengemudi dan Penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyediakan tombol panik (*panic button*) di aplikasi Pengemudi dan Penumpang yang terkoneksi dengan sistem pada saat keadaan darurat;
 - g. memberikan data mitra pengguna aplikasi kepada pihak Pemerintah Daerah jika diperlukan untuk kepentingan pendataan dan kelengkapan pengemudi transportasi berbasis elektronik;
 - h. memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan, paling sedikit memuat:
 1. nama perusahaan, penanggungjawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi;
 2. data seluruh pengelola yang bekerja sama;
 3. data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan
 4. akses monitoring operasional pelayanan berupa data transaksi pemesanan melalui aplikasi termasuk asal dan tujuan perjalanan dan tarif.
- (4) Perusahaan aplikasi wajib memberikan akses terhadap sistem dan data elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengemudi

Pasal 8

- (1) Pengemudi transportasi berbasis elektronik wajib menaati persyaratan mengemudi yang berlaku, antara lain:
 - a. mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah dan berlaku sesuai jenis kendaraan;
 - b. terdaftar pada perusahaan aplikasi;
 - c. mengenakan seragam dan tanda pengenal berupa jaket dan helm sebagai identitas perusahaan aplikasi untuk pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat;
 - d. menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lain;
 - e. menjaga, melaporkan, dan menyimpan barang milik penumpang yang tertinggal;
 - f. menaati peraturan berlalu lintas; dan
 - g. menjaga ketertiban umum di jalan.

- (2) Pengemudi transportasi berbasis elektronik berhak atas pelayanan hukum, jaminan keselamatan sesuai dengan tingkat besar kecilnya jenis kecelakaannya, serta jaminan jasa penyedia layanan.

Bagian kelima

Kendaraan

Pasal 9

Kendaraan yang digunakan untuk transportasi berbasis elektronik wajib memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keenam

Kemitraan

Pasal 10

- (1) Bentuk Kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan perusahaan angkutan sewa khusus dan/atau pengemudi sepeda bermotor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat didasarkan pada perjanjian kemitraan.
- (2) Bentuk perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan perusahaan angkutan sewa khusus dilakukan secara elektronik.
- (3) Isi perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikasi dengan pengelola wajib memuat minimal terkait hak dan kewajiban sebagai mitra, ketentuan mengenai keuangan, bentuk keadaan kahar, klausula penyelesaian sengketa, privasi dan ketentuan lainnya.
- (4) Penyelesaian sengketa antara perusahaan aplikasi dengan perusahaan angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara non litigasi maupun litigasi.
- (5) Ketentuan kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Penetapan Wilayah Operasi dan Rencana Kebutuhan Kendaraan

Pasal 11

- (1) Wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan dalam penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik ditetapkan berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penetapan wilayah operasi dan rencana kebutuhan kendaraan di daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Tarif Angkutan Sewa Khusus dan Biaya Penggunaan Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Besaran tarif angkutan sewa khusus yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.
- (2) Besaran tarif batas bawah dan tarif batas atas angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan wilayah operasi.
- (3) Usulan besaran tarif batas atas dan tarif batas bawah angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan.

- (4) Besaran tarif yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pedoman bagi Gubernur dalam penetapan besaran tarif angkutan sewa khusus.

Pasal 13

- (1) Penggunaan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi berbasis teknologi informasi dikenakan biaya sesuai yang tercantum dalam aplikasi teknologi informasi.
- (2) Besaran biaya jasa yang tercantum pada aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya jasa penggunaan.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada perhitungan biaya jasa yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur berkewajiban melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik di Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian arahan dan petunjuk mengenai ketertiban umum dan lalu lintas kepada pengemudi dan penumpang dalam penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengemudi dan penumpang serta pengguna jalan lainnya dalam penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik; dan
 - c. penindakan pelanggaran sesuai dengan kewenangan.
 - d. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur apabila terjadi perubahan data yang diberikan oleh perusahaan angkutan sewa khusus, pengemudi sepeda motor dan perusahaan aplikasi;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengawasan atas kesesuaian kendaraan dan pengemudi terhadap data laporan penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik yang disampaikan kepada perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; dan
 - b. pengawasan pada ruang publik yang tidak diperkenankan sebagai lokasi parker/pangkalan, berhenti menunggu penumpang, dan/atau menaikkan, atau menurunkan penumpang.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pengendalian dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan masukan, pendapat, dan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik;
 - b. memberikan masukan, pendapat, dan pertimbangan terkait standar pelayanan minimal atas penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik;

- c. menjaga prasarana dan sarana transportasi berbasis elektronik; dan
- d. menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Sanksi Administratif diberikan kepada perusahaan angkutan sewa khusus, perusahaan aplikasi dan/atau pengemudi yang melanggar kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara;
 - d. pemutusan akses; dan/atau
 - e. pencabutan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 17

- (1) Bagi perusahaan aplikasi yang tidak memberikan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Bagi pengemudi yang tidak memiliki kartu elektronik standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan Sesuai Asli
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (12-49/2024)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BERBASIS ELEKTRONIK**

I. UMUM

Transportasi online merupakan transportasi yang berbasis suatu aplikasi tertentu dimana pelanggan memesan sarana transportasi melalui sistem aplikasi di dalam smartphone. Salah satu bisnis yang menggunakan internet sebagai tonggak sejarah bagi perusahaan aplikasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi online. Sistem kerja Pengelola sama dengan Pengemudi, dan penumpang minta diantar ke tempat tujuan. Pengemudi akan mengantarkan pelanggan ke tempat tujuan sesuai permintaan aplikasi. Permasalahan timbul karena operasional perusahaan penyedia jasa transportasi online tidak memenuhi ketentuan sebagai Perusahaan Angkutan Umum Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang merupakan badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Guna dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi online. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa optimalisasi transportasi online, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pengelola dan masyarakat bahkan mampu berperan serta secara nyata dalam menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan tanggung jawabnya. Dirumuskannya rancangan peraturan daerah optimalisasi transportasi online Provinsi Lampung yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasinya. Merumuskan penyusunan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan transportasi berbasis elektronik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas